



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BLITAR MELALUI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR: B/180.12/11/409/NKSB/2023
NOMOR: 340/UN6.RKT/MoU/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-05-2023) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **RINA INDIASTUTI** : Rektor Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran di Bandung;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran.
- (2) Ruang lingkup meliputi :
- peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - penyelenggaraan kegiatan pendampingan, pelatihan, penelitian, konsultasi, dan pengembangan yang disesuaikan dengan kepentingan para pihak;
 - pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - pengembangan kinerja kelembagaan agar para pihak dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
 - bersama-sama mengemban dan meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari kesepakatan ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja sama dengan tetap mengacu pada kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk wakil dari masing-masing sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 6
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 8
SURAT MENYURAT

Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini alamat para pihak menunjukkan wakil masing-masing sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro
Telp. : (0342) 801201 ext. 107
Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363
Telp. : (022) 84288888
Email : wr4@unpad.ac.id

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian ditetapkan atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

 **RINA INDIASTUTI** 



PIHAK KESATU,


RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	